



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah kontensius yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon I**;

ANAK KANDUNG PERTAMA PEMOHON, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut orangtua, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (anak kandung Pemohon)

ANAK KANDUNG KEDUA PEMOHON, Umur 10 bulan, agama Islam, Tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (anak kandung Pemohon)

Kedua anak tersebut oleh karena masih dibawah umur, maka berada di bawah perwalian Termohon I;

TERMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orangtua, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon II**;

Dalam hal ini Termohon I bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 18 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 1990, Pemohon dengan suami bernama FULAN melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, dihadapan tokoh agama yang bernama Adil, namun Pemohon tidak tahu identitasnya;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah FULAN (bapak Kandung Pemohon), Saksi nikahnya masing-masing bernama FULAN dan FULAN, mahar berupa uang sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
Akad nikahnya dilangsungkan antara FULAN dan PEMOHON, dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh orangtua Pemohon di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur yang hadir tersebut;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, Orangtua kandung Pemohon bernama FULAN, Ibu bernama Mangunah, pada saat pernikahan tersebut, Suami berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, Orangtua kandung Suami Ayah bernama FULAN, Ibu bernama FULANA;
4. Antara FULAN dan PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suaminya, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang dan telah hidup

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang bernama :

- a. TERMOHON, umur 26 tahun;
 - b. TERMOHON II, umur 23 tahun;
 - c. ANAK KANDUNG PERTAMA PEMOHON, umur 15 tahun;
 - d. ANAK KANDUNG KEDUA PEMOHON, umur 10 bulan;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam;
7. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2017, Sesuai dengan lampiran surat kematian Nomor 474.3/101/II/MS/2017;
8. Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur;
- Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan FULAN yang dilangsungkan pada tahun 1990 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 27 April 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 85, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta menyatakan bahwa Termohon I tidak berkeberatan atas gugatan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan suami Pemohon (FULAN);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menerangkan bahwa pengajuan Isbat Nikah ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon, yang telah meninggal dunia pada bulan Februari 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505035104720002, tanggal 08 Juli 2012, yang

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 1505032703170001 tanggal 10 April 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan kematian, atas nama TERMOHON, Nomor 474.3/101/II/MS/2017, tanggal 22 Februari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari dan diketahui oleh Camat Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah *dinazegelen*, bukti P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon (FULAN) sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2017;
 - Bahwa Pemohon dengan FULAN adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1990 di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pemikahan Pemohon dan suami Pemohon, wali yang menikahkan adalah FULAN (ayah Kandung Pemohon);
 - Bahwa pemikahan Pemohon dan FULAN dilaksanakan di hadapan tokoh agama, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu FULAN dan FULAN, mahamya adalah uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akad pernikahan berlangsung status Pemohon masih perawan sedangkan FULAN adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon dan TERMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan FULAN tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan FULAN;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan FULAN hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain dari pada FULAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mengurus klaim BPJS ketenagakerjaan suaminya serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan FULAN adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1990 di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, saksi mengetahui dari cerita orang tua Pemohon, wali yang menikahkan adalah FULAN (ayah Kandung Pemohon);
- Bahwa pernikahan Pemohon dan FULAN dilaksanakan di hadapan tokoh agama, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FULAN dan FULAN, mahanya adalah uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu akad pernikahan dilangsungkan status Pemohon masih perawan sedangkan TERMOHON adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon dan TERMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan FULAN tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan FULAN;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan FULAN hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain dari pada FULAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk mengurus jamsostek suaminya serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti tanggal 27 April 2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya (FULAN) tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen*, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) *a quo* terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal dan berdomisili di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dan juga sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) *a quo* terbukti bahwa FULAN (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi pertama telah hadir pada acara akad nikah Pemohon dengan suaminya sehingga saksi pertama mengalami, melihat dan mendengar langsung akad nikah antara Pemohon dengan FULAN tersebut, sedangkan saksi kedua mengetahui pernikahan dari cerita orang tua Pemohon, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil gugatan Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan FULAN telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1990, di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pasir, dengan wali nikah FULAN (ayah Kandung Pemohon), mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di hadapan tokoh agama bernama Adil dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu FULAN dan FULAN, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa terbukti benar ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (almarhum FULAN);
- Bahwa terbukti benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon dan FULAN berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon dengan FULAN tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon dengan FULAN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terbukti benar selama menikah Pemohon dan FULAN hidup rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon dan suaminya tersebut;

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan FULAN, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa terbukti benar Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus klaim BPJS ketenakerjaan serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan FULAN beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Hadis Nabi SAW:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya “Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash syara'* lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dan mengambillalinya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الشافعية- قالوا: أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشا هذان وصيغة

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dengan FULAN telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka gugatan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suaminya (**FULAN**) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex officio perlu memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**FULAN**) yang dilaksanakan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya (**FULAN**) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 H, oleh **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Hj. Baihna, S.Ag.M.H.**, dan **Korik Agustian, S.Ag. M.Ag.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. Baihna, S.Ag.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

PANITERA PENGANTI

ttd

Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan 178/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)